

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “**PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada Kantor Notaris Hj. Reini Rengsih Medan)**”.


Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kependidikan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Marsela, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayuhanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2011

  
EMILIA  
NPM : 07 840 0288

## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Pembahasan .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika penulisan .....	9
BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG NOTARIS .....	11
A. Sejarah Notaris di Indonesia .....	11
B. Pengertian Notaris .....	14
C. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik .....	18
BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG FIDUSIA .....	24
A. Pengertian dan Sejarah Fidusia .....	24
B. Objek Fidusia .....	31
C. Hak Kebendaan Pada Fidusia .....	36
D. Hak Preferen Bagi pemegang Fidusia .....	39

## **BAB IV. PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN**

<b>KREDIT JAMINAN FIDUSIA .....</b>	<b>43</b>
A. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia .....	43
B. Keberadaan lembaga Fidusia Dalam Hukum Jaminan	54
C. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	59
D. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	63

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran. ....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**